



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 44 / 6210 -Disdik/2023

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
 4. Permohonan dari Yayasan Al-Istiqomah Cilenyi, PKBM Al-Istiqomah, Nomor: 167/PKBM-YAC/XI/2023, Tanggal 20 Nopember 2023 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan	: Yayasan Al-Istiqomah
NPYP	: -
NIB	: -
Nama Ketua	: Dudung Arifin
Alamat	: Kp. Galumpit RT 03 RW 17 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	: PKBM Al-Istiqomah
NPSN	: P2961099
Nama Ketua Lembaga	: Aceng Moh Falah, S.H
Alamat	: Kp. Galumpit RT 03 RW 17 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 5 Desember 2026

Soreang, 5 Desember 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 196407301983051001